



P U T U S A N

NOMOR 330 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. MUJAHIDIN;**
Tempat lahir : Sapeng;
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 27 Agustus 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Manek Roo Nomor 100 RT. 001/
RW. 001, Desa Ujong Baroh,
Kecamatan Johan Pahlawan,
Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kabid Kelautan
pada Dishubpartel);

Terdakwa tidak ditahan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai
berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Mujahiddin selaku Kabid Kelautan Dinas
Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat bersama-
sama dengan Sdr. Jono (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sekitar
bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Oktober tahun 2012 atau setidaknya
dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Dinas
Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat atau
setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh,
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terancam dengan pidana pokok yang sama, orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu sehingga mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp558.395.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juli tahun 2010 Dinas Perhubungan Parawisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat telah mendapat bantuan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Manitou Forklit MVT 665 dari WFP (*World Food Program*) dan yang menerima bantuan tersebut adalah Saksi Adhi Mirza di mana pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;

Selanjutnya setelah serah terima alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE-2 tersebut selesai dilaksanakan, kemudian alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE-2 tersebut sempat dititipkan sementara di pelabuhan Malahayati Banda Aceh dikarenakan dari pihak Dishubpartel Aceh Barat belum bisa membawanya ke Meulaboh akibat terkendala biaya transportasi pengangkutannya;

Kemudian sekira bulan Agustus tahun 2010 barulah alat berat Manitou Forklit MVT 665 tersebut dibawa ke Meulaboh;

Setelah alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE-2 tersebut sampai ke Meulaboh, kemudian alat berat tersebut diparkirkan di lingkungan perkantoran PT Pelindo Perwakilan Meulaboh dan dititipkan kepada Sdr. Jono oleh pihak Dishubtel Kabupaten Aceh Barat akan tetapi tidak dibuat Berita Acara Penitipan mengenai alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE 2 tersebut antara Dishubtel Aceh Barat dengan PT Pelindo perwakilan Meulaboh dan alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE 2 tersebut belum terdaftar pada DPKKD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah) Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE-2 tersebut digunakan untuk menunjang kepentingan pekerjaan di wilayah pelabuhan Jeti Meulaboh maka termasuk dalam kewenangan dari Terdakwa di mana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Kelautan Dishubpartel Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa setelah alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE 2 tersebut dititipkan kepada Sdr. Jono, selanjutnya sekira bulan Oktober tahun 2010 alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE-2 tersebut mulai disewa oleh pihak PT Bahtera Adhiguna dan PT Horas Persada namun tidak dilengkapi dengan surat perjanjian sewa menyewa sebagaimana tersebut dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Hal. 2 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melalui sdr. Jono (berkas perkara terpisah) telah menyewakan alat berat jenis Manitou Forklift MVT 665 TE-2 kepada PT Bahtera Adhiguna dengan rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Tertanggal 05 Oktober 2010 dengan pendapatan sebesar Rp17.025.000,00;
2. Tertanggal 10 November 2010 dengan pendapatan sebesar Rp27.937.500,00;
3. Tertanggal 15 Desember 2010 dengan pendapatan sebesar Rp23.175.000,00;

Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 3 tersebut di atas seharusnya disetorkan setiap hari pada saat penerimaan uang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;

Bahwa total pendapatan pada tahun 2010 dari penyewaan alat berat Manitou Forklift tersebut adalah sebesar Rp68.137.500,00 (enam puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan yang disetorkan oleh pihak Dishubpartel ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) berdasarkan dari Surat Tanda Setoran Nomor 71 tanggal 22 Desember 2010 yang telah disetorkan sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2011 alat berat Manitou Forklift MVT 665 TE 2 tersebut masih disewa oleh pihak PT Bahtera Adhiguna dengan rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Tertanggal 28 Maret 2011 dengan pendapatan sebesar Rp27.825.000,00;
2. Tertanggal 25 April 2011 dengan pendapatan sebesar Rp33.487.500,00;
3. Tertanggal 30 Mei 2011 dengan pendapatan sebesar Rp44.325.000,00;
4. Tertanggal 30 Juni 2011 dengan pendapatan sebesar Rp30.300.000,00;
5. Tertanggal 31 Juli 2011 dengan pendapatan sebesar Rp28.762.500,00;
6. Tertanggal 13 Oktober 2011 dengan pendapatan sebesar Rp36.300.000,00;
7. Tertanggal 2 Desember 2011 dengan pendapatan sebesar Rp24.675.000,00;

Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 7 tersebut di atas seharusnya disetorkan setiap hari pada saat penerimaan uang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;

Bahwa total pendapatan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp225.975.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan tidak ada yang disetorkan oleh Terdakwa selaku Kabid Kelautan Dishubpartel Kabupaten Aceh Barat ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE 2 tersebut disewakan oleh Terdakwa kepada pihak PT Horas dengan rincian pendapatan sebagai berikut :

1. Tertanggal 31 Mei 2012 dengan pendapatan sebesar Rp45.000.000,00;
2. Tertanggal 01 Agustus 2012 dengan pendapatan sebesar Rp42.000.000,00;
3. Tertanggal 16 September 2012 dengan pendapatan sebesar Rp21.000.000,00;
4. Tertanggal 08 Oktober 2012 dengan pendapatan sebesar Rp42.000.000,00;

Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 4 tersebut di atas seharusnya disetorkan setiap hari pada saat penerimaan uang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;

Bahwa total pendapatan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa yang disetorkan ke PAD berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 65 Tanggal 01 November 2012 adalah sebesar Rp87.696.00,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa selaku Kabid Kelautan Dishubpartel pada tahun 2010 ada juga melakukan penyewaan gudang milik Dishubpartel kepada PT. Horas berdasarkan kuitansi dari PT Horas Persada dengan rincian sebagai berikut yaitu :

Pendapatan sewa gudang tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Tertanggal 22 September tahun 2010 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;
2. Tertanggal 25 November tahun 2010 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;

Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 2 tersebut di atas seharusnya disetorkan setiap hari pada saat penerimaan uang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;

Bahwa total pendapatan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp26.890.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa disetorkan ke PAD adalah sebesar Rp14.127.750,00 (empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) dengan rincian : berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 32 tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp3.363.750,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Surat Tanda Setoran Nomor 52 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp6.727.500,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Surat Tanda Setoran Nomor 70 tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp2.466.750,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Surat Tanda Setoran Nomor 72 tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp1.569.750,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp14.127.750,00 (empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Pendapatan sewa gudang pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Tertanggal 01 Februari tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;
2. Tertanggal 16 Maret tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;
3. Tertanggal 11 Mei tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;
4. Tertanggal 05 Agustus tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;
5. Tertanggal 28 September tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;
6. Tertanggal 02 Desember tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;

Bahwa total pendapatan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp80.670.000,00 (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa yang disetorkan ke PAD adalah sebesar Rp11.436.750,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

1. Berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 07 tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp3.363.750,00;
2. Surat Tanda Setoran Nomor 31 tanggal 08 Juni 2011 sebesar Rp3.139.500,00;
3. Surat Tanda Setoran Nomor 50 tanggal 10 Agustus sebesar Rp3.924.375,00;

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Tanda Setoran Nomor 74 tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp1.009.125,00 dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp11.436.750,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 4 tersebut di atas seharusnya disetorkan setiap hari pada saat penerimaan uang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

Pendapatan sewa gudang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Tertanggal 02 Februari tahun 2012 dengan pendapatan sebesar Rp6.725.000,00;

Bahwa total pendapatan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp6.725.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa yang disetorkan ke PAD adalah sebesar Rp88.721.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 66 tanggal 02 November 2012 sebesar Rp88.721.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari BPKP telah dilakukan perhitungan terhadap kerugian negara yang terjadi akibat tidak dilakukan penyeteroran ke PAD Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut :

- Bahwa perhitungan besaran kerugian negara yang dilakukan dengan cara metode membandingkan antara jumlah tagihan / penerimaan sewa alat berat dan sewa gudang yang dibayarkan oleh penyewa selama 2010, 2011, dan 2012 dengan jumlah yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD dalam tahun 2010, 2011, dan 2012 sesuai dengan bukti setor;
- Bahwa berdasarkan data dan atau dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan penerimaan sewa alat berat dan sewa gudang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Aceh Barat tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp558.395.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Sewa Alat Berat :

Tahun 2010 penerimaan sewa sebesar Rp68.137.500,00 (enam puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan yang telah



disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Tahun 2011 penerimaan sewa sebesar Rp225.975.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah nihil;

Tahun 2012 penerimaan sewa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp87.696.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dan total penerimaan sewa alat berat dari tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah sebesar Rp444.112.500,00 (empat ratus empat puluh empat juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) seharusnya dimasukkan dalam PAD (pendapatan asli daerah) di tahun anggaran yang sama dan total penerimaan sewa yang telah disetorkan ke Kas Daerah dari tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 adalah sebesar Rp91.516.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah), sehingga kerugian negara berdasarkan perhitungan tersebut di atas setelah ditindaklanjuti dengan penyetoran masih ada kekurangan sebesar Rp352.596.500,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Sewa Gudang :

Tahun 2010 penerimaan sewa sebesar Rp26.890.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp14.127.750,00 (empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Tahun 2011 penerimaan sewa sebesar Rp80.670.000,00 (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp11.436.750,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Tahun 2012 penerimaan sewa sebesar Rp6.722.500,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp88.721.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). Dan total penerimaan sewa alat berat dari tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah sebesar Rp114.282.500,00 (seratus empat belas juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan total penerimaan sewa yang telah disetorkan ke Kas Daerah dari tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 adalah sebesar Rp114.285.500,00 (seratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Mujahiddin selaku Kabid Kelautan Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat bersama-sama dengan Sdr. Jono (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tahun 2010 sekira bulan Juli sampai dengan Oktober tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika ada gabungan perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu sehingga mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp558.395.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. Mujahidin diangkat sebagai Kepala Bidang Kelautan Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Pariwisata Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor Peg.821.2/214/2008 tanggal 01 September 2010;

Bahwa pada bulan Juli tahun 2010 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat telah mendapat bantuan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Manitou Forklift MVT 665. dari WFP (*world food program*) dan yang menerima bantuan tersebut adalah Saksi Adhi Mirza di mana pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;

Selanjutnya setelah serah terima alat berat Manitou Forklift MVT 665 TE-2 tersebut selesai dilaksanakan, kemudian alat berat Manitou Forklift MVT 665 TE-2 tersebut sempat dititipkan sementara di Pelabuhan Malahayati Banda

Hal. 8 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dikarenakan dari pihak Dishubpartel Aceh Barat belum bisa membawanya ke Meulaboh akibat terkendala biaya transportasi pengangkutannya;

Kemudian sekira bulan Agustus tahun 2010 barulah alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE-2 tersebut dibawa ke Meulaboh;

Setelah alat berat Manitou Forklit MVT 665 tersebut sampai ke Meulaboh, kemudian alat berat tersebut diparkirkan di lingkungan perkantoran PT Pelindo Perwakilan Meulaboh dan dititipkan kepada Sdr. Jono oleh pihak Dishubtel Kabupaten Aceh Barat akan tetapi tidak dibuat Berita Acara Penitipan mengenai alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE 2 tersebut antara Dishubtel Aceh Barat dengan PT Pelindo Perwakilan Meulaboh dan alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE 2 tersebut belum terdaftar pada DPKKD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah) Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE-2 tersebut digunakan untuk menunjang kepentingan pekerjaan di wilayah Pelabuhan Jeti Meulaboh maka termasuk dalam kewenangan dari Terdakwa di mana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Kelautan Dishubpartel Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa setelah alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE 2 tersebut dititipkan kepada Sdr. Jono, selanjutnya sekira bulan Oktober tahun 2010 alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE-2 tersebut mulai disewa oleh pihak PT Bahtera Adhiguna dan PT Horas Persada namun tidak dilengkapi dengan surat perjanjian sewa menyewa sebagaimana tersebut dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bahwa Terdakwa melalui sdr. Jono (berkas perkara terpisah) telah menyewakan alat berat jenis Manitou Forklit MVT 665 TE 2 kepada PT Bahtera Adhiguna dengan rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Tertanggal 05 Oktober 2010 dengan pendapatan sebesar Rp17.025.000,00;
2. Tertanggal 10 November 2010 dengan pendapatan sebesar Rp27.937.500,00;
3. Tertanggal 15 Desember 2010 dengan pendapatan sebesar Rp23.175.000,00;

Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 3 tersebut di atas seharusnya disetorkan setiap hari pada saat penerimaan uang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

Bahwa total pendapatan pada tahun 2010 dari penyewaan alat berat Manitou Forklit tersebut adalah sebesar Rp68.137.500,00 (enam puluh delapan

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan yang disetorkan oleh pihak Dishubpartel ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) berdasarkan dari Surat Tanda Setoran Nomor 71 tanggal 22 Desember 2010 yang telah disetorkan sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2011 alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE 2 tersebut masih disewa oleh pihak PT Bahtera Adhiguna dengan rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Tertanggal 28 Maret 2011 dengan pendapatan sebesar Rp27.825.000,00;
2. Tertanggal 25 April 2011 dengan pendapatan sebesar Rp33.487.500,00;
3. Tertanggal 30 Mei 2011 dengan pendapatan sebesar Rp44.325.000,00;
4. Tertanggal 30 Juni 2011 dengan pendapatan sebesar Rp30.300.000,00;
5. Tertanggal 31 Juli 2011 dengan pendapatan sebesar Rp28.762.500,00;
6. Tertanggal 13 Oktober 2011 dengan pendapatan sebesar Rp36.300.000,00;
7. Tertanggal 2 Desember 2011 dengan pendapatan sebesar Rp24.675.000,00;

Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 7 tersebut di atas seharusnya disetorkan setiap hari pada saat penerimaan uang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;

Bahwa total pendapatan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp225.975.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tidak ada yang disetorkan oleh Terdakwa selaku Kabid Kelautan Dishubpartel Kabupaten Aceh Barat ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Aceh barat;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE 2 tersebut disewakan oleh Terdakwa kepada pihak PT Horas dengan rincian pendapatan sebagai berikut :

1. Tertanggal 31 Mei 2012 dengan pendapatan sebesar Rp45.000.000,00;
2. Tertanggal 01 Agustus 2012 dengan pendapatan sebesar Rp42.000.000,00;
3. Tertanggal 16 September 2012 dengan pendapatan sebesar Rp21.000.000,00;
4. Tertanggal 08 Oktober 2012 dengan pendapatan sebesar Rp42.000.000,00;

Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 4 tersebut di atas seharusnya disetorkan setiap hari pada saat penerimaan uang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;



Bahwa total pendapatan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa yang disetorkan ke PAD berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 65 Tanggal 01 November 2012 adalah sebesar Rp87.696.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa selaku Kabid Kelautan Dishubpartel pada tahun 2010 ada juga melakukan penyewaan gudang milik Dishubpartel kepada PT. Horas berdasarkan kuitansi dari PT Horas Persada dengan rincian sebagai berikut yaitu :

Pendapatan sewa gudang tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Tertanggal 22 September tahun 2010 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;
2. Tertanggal 25 November tahun 2010 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;

Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 2 tersebut di atas seharusnya disetorkan setiap hari pada saat penerimaan uang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;

Bahwa total pendapatan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp26.890.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa disetorkan ke PAD adalah sebesar Rp14.127.750,00 (empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian : berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 32 tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp3.363.750,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Surat Tanda Setoran Nomor 52 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp6.727.500,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Surat Tanda Setoran Nomor 70 tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp2.466.750,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Surat Tanda Setoran Nomor 72 tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp1.569.750,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp14.127.750,00 (empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Pendapatan sewa gudang pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Tertanggal 01 Februari tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tertanggal 16 Maret tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;
3. Tertanggal 11 Mei tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;
4. Tertanggal 05 Agustus tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;
5. Tertanggal 28 September tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;
6. Tertanggal 02 Desember tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;

Bahwa total pendapatan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp80.670.000,00 (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa yang disetorkan ke PAD adalah sebesar Rp11.436.750,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

1. Berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 07 tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp3.363.750,00;
2. Surat Tanda Setoran Nomor 31 tanggal 08 Juni 2011 sebesar Rp3.139.500,00;
3. Surat Tanda Setoran Nomor 50 tanggal 10 Agustus sebesar Rp3.924.375,00;
4. Surat Tanda Setoran Nomor 74 tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp1.009.125,00 dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp11.436.750,00; (sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 4 tersebut di atas seharusnya disetorkan setiap hari pada saat penerimaan uang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;

Pendapatan sewa gudang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Tertanggal 02 Februari tahun 2012 dengan pendapatan sebesar Rp6.725.000,00;

Bahwa total pendapatan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp6.725.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan oleh Terdakwa yang disetorkan ke PAD adalah sebesar Rp88.721.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 66 tanggal 02 November 2012

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp88.721.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari BPKP telah dilakukan perhitungan terhadap kerugian negara yang terjadi akibat tidak dilakukan penyeteroran ke PAD Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut :

Bahwa perhitungan besaran kerugian negara yang dilakukan dengan cara metode membandingkan antara jumlah tagihan / penerimaan sewa alat berat dan sewa gudang yang dibayarkan oleh penyewa selama 2010, 2011, dan 2012 dengan jumlah yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD dalam tahun 2010, 2011, dan 2012 sesuai dengan bukti setor;

Bahwa berdasarkan data dan atau dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan penerimaan sewa alat berat dan sewa gudang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Aceh Barat tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp558.395.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Sewa Alat Berat :

Tahun 2010 penerimaan sewa sebesar Rp68.137.500,00 (enam puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Tahun 2011 penerimaan sewa sebesar Rp225.975.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah nihil;

Tahun 2012 penerimaan sewa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp87.696.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dan total penerimaan sewa alat berat dari tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah sebesar Rp444.112.500,00 (empat ratus empat puluh empat juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) seharusnya dimasukkan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) di tahun anggaran yang sama dan total penerimaan sewa yang telah disetorkan ke Kas Daerah dari tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 adalah sebesar Rp91.516.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah), sehingga kerugian negara berdasarkan perhitungan tersebut di atas setelah ditindaklanjuti dengan penyeteroran masih ada kekurangan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp352.596.500,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Sewa Gudang :

Tahun 2010 penerimaan sewa sebesar Rp26.890.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp14.127.750,00 (empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Tahun 2011 penerimaan sewa sebesar Rp80.670.000,00 (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp11.436.750,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Tahun 2012 penerimaan sewa sebesar Rp6.722.500,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp88.721.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). Dan total penerimaan sewa alat berat dari tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah sebesar Rp114.282.500,00 (seratus empat belas juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan total penerimaan sewa yang telah disetorkan ke Kas Daerah dari tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 adalah sebesar Rp114.285.500,00 (seratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tanggal 16 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Mujahidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Mujahidin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa

Hal. 14 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp352.596.500,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditanggung secara renteng atau bersama-sama dengan Saksi Jono dan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp35.297.820,00;
- ✓ 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 25 April 2011 sebesar Rp45.887.500,00;
- ✓ 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp50.847.500,00;
- ✓ 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp39.696.586,00;
- ✓ 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 31 Juli 2011 sebesar Rp53.520.016,00;
- ✓ 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna . tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp42.546.500,00;
- ✓ 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna . tanggal 02 Desember 2011 sebesar Rp28.346.960,00;
- ✓ 1(satu) berkas serah terma untuk 1 (satu) unit alat berat Mantou Forklit bantuan dari WFP LSU;
- ✓ 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Horas Meulaboh tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp45.000.000,00;

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Horas Meulaboh tanggal 01 Agustus 2012 sebesar Rp56.000.000,00;
- ✓ 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Horas Meulaboh tanggal 16 September 2012 sebesar Rp21.000.000,00;
- ✓ 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Horas Meulaboh tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp42.000.000,00;
- ✓ Surat Tanda Setoran (STS) Dinas Perhubungan Parawisata dan Telekomunikasi Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat untuk Retribusi Pelayanan Kepelabuhan atas nama Jasa Forklift sebesar Rp87.696.000,00 tanggal 01 November 2012;
- ✓ 1 (satu) lembar Bukti Setoran sebesar Rp87.696.000,00;
- ✓ DPA-SKPD Dinas Perhubungan Parawisata dan Telekomunikasi Aceh Barat dan telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2010 ;
- ✓ DPA-SKPD Dinas Perhubungan Parawisata dan Telekomunikasi Aceh Barat dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2011;
- ✓ DPPA-SKPD Dinas Perhubungan Parawisata dan Telekomunikasi Aceh Barat dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2011;
- ✓ DPA-SKPD Dinas Perhubungan Parawisata dan Telekomunikasi Aceh Barat dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2012;
- ✓ DPPA-SKPD Dinas Perhubungan Parawisata dan Telekomunikasi Aceh Barat dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2012;
- ✓ 1 (satu) bundel buku kas umum Dinas Perhubungan Parawisata dan Telekomunikasi Aceh Barat dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat tahun 2010 dan tahun 2011;
- ✓ 1 (satu) bundel buku kas umum Dinas Perhubungan Parawisata dan Telekomunikasi Aceh Barat dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat tahun 2012;
- ✓ 1 (satu) bundel buku kas umum Dinas Perhubungan Parawisata dan Telekomunikasi Aceh Barat dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat tahun 2012;
- ✓ Surat Tanda Setoran Retribusi Kepelabuhan atas nama Penumpukan Barang tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp3.363.750,00;
- ✓ Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tanggal 30 September 2010 sebesar Rp19.750.865,00;

Hal. 16 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tanggal 06 Juni 2010 sebesar Rp2.466.750,00;
 - ✓ Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp9.523.000,00;
 - ✓ Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp30.806.869,00;
 - ✓ Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp3.363.750,00;
 - ✓ Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tanggal 08 Juni 2011 sebesar Rp3.139.500,00;
 - ✓ Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp6.559.375,00;
 - ✓ Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp1.519.125,00;
 - ✓ Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tanggal 02 November 2012 sebesar Rp88.721.000,00;
 - ✓ Kuitansi tertanggal 1 Februari 2011 dari PT Horas kepada Sdr Drs. Mujahiddin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
 - ✓ Kuitansi tertanggal 16 Maret 2011 dari PT Horas kepada Sdr Drs. Mujahiddin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
 - ✓ Kuitansi tertanggal 11 Mei 2011 dari PT Horas kepada Sdr Drs. Mujahiddin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
 - ✓ Kuitansi tertanggal 05 Agustus 2011 dari PT Horas kepada Sdr Drs. Mujahiddin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
 - ✓ Kuitansi tertanggal 28 September 2011 dari PT Horas kepada Sdr Drs. Mujahiddin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
 - ✓ Kuitansi tertanggal 02 Desember 2011 dari PT Horas kepada Sdr Drs. Mujahiddin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
 - ✓ Kuitansi tertanggal 02 Februari 2012 dari PT Horas kepada Sdr Drs. Mujahiddin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp6.722.500,00;
- Tetap terlampir pada berkas perkara;
- ✓ 1 (satu) unit Manitou Forklift Model MVT 665 T E2 warna merah hitam, Inventory Nomor 00882, Serial Nomor 753427, Plate Nomor SE-011, Chassis Nomor 1753427, Engine Nomor RG81410U288867M;
- Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Parawisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA tanggal 06 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUJAHIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. MUJAHIDIN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MUJAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) lembar Tagihan (*Invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp35.297.820,00;
 2. 1 (satu) lembar Tagihan (*Invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 25 April 2011 sebesar Rp45.887.500,00;
 3. 1 (satu) lembar Tagihan (*Invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp50.847.500,00;
 4. 1 (satu) lembar Tagihan (*Invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp39.696.586,00;

Hal. 18 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Tagihan (*Invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 31 Juli 2011 sebesar Rp53.520.016,00;
6. 1 (satu) lembar Tagihan (*Invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp42.546.500,00;
7. 1 (satu) lembar Tagihan (*Invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 02 Desember 2011 sebesar Rp28.346.960,00;
8. 1 (satu) berkas serah terima untuk 1 (satu) alat berat Manitou Forklift bantuan dari dari WFPLSU;
9. 1 (satu) lembar Tagihan (*Invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Horas Meulaboh tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp45.000.000,00;
10. 1 (satu) lembar Tagihan (*Invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT HORAS Meulaboh tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp56.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar Tagihan (*Invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT HORAS Meulaboh tanggal 16 September 2012 sebesar Rp21.000.000,00;
12. 1 (satu) lembar Tagihan (*Invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT HORAS Meulaboh tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp42.000.000,00;
13. 1 (satu) Tanda Setoran (STS) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat untuk Ret. Pelayanan Pelabuhan atas nama Jasa Forklift sebesar Rp87.696.000,00 tanggal 1 November 2012;
14. 1 (satu) lembar Bukti Setoran sebesar Rp87.696.000,00;
15. DPA-SKPD Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2010;
16. DPA-SKPD Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2011;
17. DPPA-SKPD Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2011;
18. DPA-SKPD Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2012;
19. DPPA-SKPD Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2012;

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel buku umum Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat tahun 2010 dan tahun 2011;
21. 1(satu) bundel buku kas umum Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat tahun 2012;
22. 1 (satu) bundel buku umum Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat tahun 2010 dan tahun 2012;
23. Surat tanda setoran Retribusi Kepelabuhan atas nama Penumpukan Barang tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp3.363.750,00;
24. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Pelabuhan tanggal 30 September 2010 sebesar Rp19.750.865,00;
25. Surat Tanda Setoran Retribusi Kepelabuhan atas nama Penumpukan Barang tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp2.466.750,00;
26. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Pelabuhan tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp9.523.000,00;
27. Surat Tanda Setoran Retribusi Kepelabuhan atas nama Penumpukan Barang tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp30.806.869,00;
28. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp3.363.750,00;
29. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Pelabuhan tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp3.139.500,00;
30. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Pelabuhan tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp6.559.375,00;
31. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Pelabuhan tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp1.519.125,00;
32. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Pelabuhan tanggal 2 November 2012 sebesar Rp88.721.000,00;
33. Kuitansi tertanggal 1 Februari 2011 dari PT. Horas kepada saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
34. Kuitansi tertanggal 16 Maret 2011 dari PT. Horas kepada saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
35. Kuitansi tertanggal 11 Mei 2011 dari PT. Horas kepada saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
36. Kuitansi tertanggal 05 Agustus 2011 dari PT. Horas kepada saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;

Hal. 20 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Kuitansi tertanggal 28 September 2011 dari PT. Horas kepada saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;

38. Kuitansi tertanggal 2 Desember 2011 dari PT. Horas kepada saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;

39. Kuitansi tertanggal 2 Februari 2012 dari PT. Horas kepada saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp6.722.500,00;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

40. 1 (satu) unit Manitou Forklift Model MVT 665 TE2 warna merah hitam, Inventory Nomor 00882, Serial Nomor 753427, Plate Nomor SE 001, Chassis Nomor 1753427, Engine Nomor RG81410U288867M;

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 02/PID.Tipikor/2014/PT-BNA tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 06 Januari 2014, Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebesar Rp202.300.000,00 (dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 06 Januari 2014 Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut yang lain dan selebihnya;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2013/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2013/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Juli 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Juli 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 06 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 8 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh pada tanggal 6 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan

Hal. 22 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 25 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 8 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, belum memenuhi rasa keadilan sesuai dengan permintaan Penuntut Umum seperti yang tertuang dalam tuntutan pidana yang Pemohon Kasasi ajukan tanggal 28 September 2013 dalam hal pemidanaannya;

Adapun alasan Penuntut Umum kaitan dengan surat dakwaan yang diajukan adalah Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 2 Ayat (1) dan Subsidiar Pasal 3. Keterkaitan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela sehingga menjadi *extra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa, maka hemat Pemohon Kasasi mengambil dari bukunya HARUN M HUSEIN dengan judul Surat Dakwaan, yang mengatakan bahwa ditinjau dari sistim pembuktiannya dakwaan subsidiaritas ada kemiripannya dengan dakwaan alternatif, karena hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Perbedaannya dengan dakwaan alternatif ialah bahwa pembuktian dakwaan subsidiaritas dilakukan secara berurutan dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Sedangkan pada dakwaan alternatif pembuktiannya langsung dilakukan kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti, tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu dakwaan-dakwaan sebelumnya. Di samping itu perbedaan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiaritas, terlihat pula pada cara penempatan urutan tindak pidana yang didakwakan. Pada dakwaan subsidiaritas tindak pidana yang diancam dengan pidana dengan pidana terberat ditempatkan pada urutan teratas, kemudian baru disusul dengan lapisan-lapisan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan. Sedangkan pada dakwaan alternatif cara penempatan lapisan dakwaan demikian tidak dikenal; Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Aceh / Tipikor telah salah melakukan :

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam hal uang pengganti yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tinggi belum ada persesuaian jika kita membandingkan antara Putusan Terdakwa Mujahiddin Nomor 02/PID.Tipikor/2014/PT-BNA tanggal 22 Mei 2014 dan Majelis Hakim Tinggi yang memutus dalam perkara Jono yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 42/Pid.Tipikor/2013/PT-BNA tanggal 15 Januari dengan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor SR-0172/PW.01/5/2003;
- b. Dalam hasil laporan BPKP kerugian negara dari penerimaan sewa alat berat dan gudang adalah sebesar Rp558.395.000,00 dan yang telah disetorkan adalah sebesar Rp205.801.500,00 jadi kerugian yang belum disetorkan adalah sebesar Rp558.395.000,00 dikurangi Rp205.801.500,00 hasilnya adalah Rp353.000.000,00 sehingga jika kita mengikuti putusan Terdakwa JONO Pengadilan Tinggi Nomor 42/Pid.Tipikor/2013/PT-BNA tanggal 15 Januari kerugian semuanya ditanggung oleh Terdakwa JONO sebesar Rp353.000.000,00 dan kerugian negara berdasarkan Putusan Terdakwa Mujahiddin Nomor 02/PID.Tipikor/2014/PT-BNA tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp202.300.000,00 sehingga jika dijumlahkan karena perkara tersebut displit maka Rp353.000.000,00 ditambah Rp202.300.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp555.300.000,00 yang mana hal tersebut terdapat perbedaan karena Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara Terdakwa JONO dan perkara Mujahidin mungkin berbeda sehingga mengakibatkan uang pengganti jauh di atas dari kerugian negara yang belum disetorkan menurut perhitungan BPKP yaitu sebesar Rp353.000.000,00. Maka Pemohon Kasasi meminta agar Majelis Hakim Agung dapat mengsinkronkan agar uang pengganti tersebut bersesuaian antara perkara Terdakwa MUJAHIDIN dengan perkara Terdakwa JONO untuk keadilan;
- c. Bahwa menurut Pemohon selaku Penuntut Umum seharusnya Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum mengenai dakwaan Primair, karena walaupun Terdakwa seorang pegawai negeri, Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga tidak ada alasan yuridis yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, walaupun pada prinsipnya Pemohon Kasasi sependapat dengan pembuktian dakwaan Subsidiar yang dijatuhkan oleh Hakim. Bahwa seharusnya Terdakwa terbukti dalam dakwaan Primair yaitu karena dalam hal ini Terdakwa seharusnya ada membuat Berita Acara Penitipan kepada pihak PT. Pelindo yang pada saat itu dikepalai oleh Sdr. Jono selaku yang mengelola alat berat Manitou Forklift MVT 6.5 TE2 tersebut karena alat

Hal. 24 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Manitou Forklit MVT 6.5 TE2 tersebut milik Dishubpartel Kabupaten Aceh Barat akan tetapi Berita Acara Penitipan mengenai alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE 2 tersebut antara Dishubtel Aceh Barat dengan PT Pelindo Perwakilan Meulaboh dan alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE 2 tersebut belum terdaftar pada DPKKD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah) Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa Terdakwa seharusnya membuat pembukuan penerimaan atau pendapatan uang sewa gudang dan uang sewa Manitou Forklit MVT 6.5 TE2 tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tahun anggaran meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan Pasal 16 Ayat (2) penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara atau daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah namun saksi JONO dan Terdakwa Drs. MUJAHIDIN selaku Kabid Kelautan tidak menyetorkan uang hasil penyewaan yaitu :

✓ Tertanggal 05 Oktober 2010 dengan pendapatan sebesar Rp17.250.000,00;

✓ Tertanggal 10 November 2010 dengan pendapatan sebesar Rp27.937.500,00;

✓ Tertanggal 15 Desember 2010 dengan pendapatan sebesar Rp23.175.000,00;

Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 3 tersebut di atas seharusnya disetorkan pada tahun 2010 akan tetapi yang disetorkan sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

✓ Tertanggal 28 Maret 2011 dengan pendapatan sebesar Rp27.825.000,00;

✓ Tertanggal 25 April 2011 dengan pendapatan sebesar Rp33.487.500,00;

✓ Tertanggal 30 Mei 2011 dengan pendapatan sebesar Rp44.325.000,00;

✓ Tertanggal 30 Juni 2011 dengan pendapatan sebesar Rp30.300.000,00;

✓ Tertanggal 31 Juli 2011 dengan pendapatan sebesar Rp28.762.500,00;

✓ Tertanggal 13 Oktober 2011 dengan pendapatan sebesar Rp36.300.000,00;

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tertanggal 2 Desember 2011 dengan pendapatan sebesar Rp24.675.000,00;
Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 3 tersebut di atas seharusnya disetorkan pada tahun 2011 akan tetapi tidak ada yang disetorkan (nihil);
- ✓ Tertanggal 31 Mei 2012 dengan pendapatan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- ✓ Tertanggal 1 Agustus 2012 dengan pendapatan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Tertanggal 16 September 2012 dengan pendapatan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- ✓ Tertanggal 8 Oktober 2012 dengan pendapatan sebesar Rp42.000.000,00;
Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 4 tersebut di atas seharusnya disetorkan pada tahun 2012 akan tetapi yang disetorkan sebesar Rp87.696.000,00;
- ✓ Tertanggal 22 September tahun 2010 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;
- ✓ Tertanggal 25 November tahun 2010 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;
- Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 2 tersebut di atas seharusnya disetorkan setiap hari pada saat penerimaan uang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;
Bahwa total pendapatan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp26.890.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa disetorkan ke PAD adalah sebesar Rp14.127.750,00 (empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian : berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 32 tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp3.363.750,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Surat Tanda Setoran Nomor 52 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp6.727.500,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Surat Tanda Setoran Nomor 70 tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp2.466.750,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Surat Tanda Setoran Nomor 72 tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp1.569.750,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan total jumlah

Hal. 26 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp14.127.750,00 (empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

✓ Tertanggal 01 Februari tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;

✓ Tertanggal 16 Maret tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;

✓ Tertanggal 11 Mei tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;

✓ Tertanggal 05 Agustus tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;

✓ Tertanggal 28 September tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;

✓ Tertanggal 02 Desember tahun 2011 dengan pendapatan sebesar Rp13.445.000,00;

- Bahwa total pendapatan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp80.670.000,00 (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa yang disetorkan ke PAD adalah sebesar Rp11.436.750,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

✓ Berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 07 tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp3.363.750,00;

✓ Surat Tanda Setoran Nomor 31 tanggal 08 Juni 2011 sebesar Rp3.139.500,00;

✓ Surat Tanda Setoran Nomor 50 tanggal 10 Agustus sebesar Rp3.924.375,00;

✓ Surat Tanda Setoran Nomor 74 tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp1.009.125,00 dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp11.436.750,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 4 tersebut di atas seharusnya disetorkan setiap hari pada saat penerimaan uang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;

✓ Tertanggal 02 Februari tahun 2012 dengan pendapatan sebesar Rp6.725.000,00;

- Bahwa total pendapatan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp6.725.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa yang

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



disetorkan ke PAD adalah sebesar Rp88.721.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 66 tanggal 02 November 2012 sebesar Rp88.721.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa total uang dari penyewaan alat berat adalah sebesar Rp444.112.500,00 (empat ratus empat puluh empat juta seratus dua belas lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditindaklanjuti seharusnya dimasukkan dalam PAD (pendapatan asli daerah) di tahun anggaran yang sama dan total penerimaan sewa yang telah disetorkan ke Kas Daerah dari tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 adalah sebesar Rp91.516.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah), sehingga kerugian negara berdasarkan perhitungan tersebut di atas setelah ditindaklanjuti dengan penyeteroran masih ada kekurangan sebesar Rp352.596.500,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa penyewaan sewa gudang di tahun 2010 penerimaan sewa sebesar Rp26.890.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp14.127.750,00 (empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Tahun 2011 penerimaan sewa sebesar Rp80.670.000,00 (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp11.436.750,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Tahun 2012 penerimaan sewa sebesar Rp6.722.500,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp88.721.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). Dan total penerimaan sewa gudang dari tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah sebesar Rp114.282.500,00 (seratus empat belas juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan total penerimaan sewa yang telah disetorkan ke Kas Daerah dari tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 adalah sebesar Rp114.285.500,00 (seratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa total penerimaan uang sewa gudang adalah sebesar Rp114.282.500,00 dan setelah ditindaklanjuti dengan penyeteroran ke PAD yaitu pada tahun 2010 telah dilakukan penyeteroran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.127.750,00 pada tahun 2011 telah dilakukan penyetoran sebesar Rp11.436.750,00 dan pada tahun 2012 telah dilakukan penyetoran sebesar Rp88.721.000,00 maka total penerimaan uang sewa gudang yang telah disetorkan ke PAD adalah sebesar Rp114.285.500,00 hanya saja penyetorannya tidak dilakukan pada saat penerimaan uang tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah. Sedangkan uang yang belum disetorkan untuk alat berat Manitou Forklift MVT 6.5 TE2 sebesar Rp352.596.500,00 (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) hingga saat ini, maka ditemukan adanya tindak pidana korupsi, yang mana uang dari hasil sewa alat berat Manitou Forklift model MVT 665 T E2 dan gudang milik Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi seharusnya disetorkan ke Kas Daerah selama 1 x 24 jam melalui Bendahara Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi tanpa diendapkan uang tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (6) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, jenis luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan dan persyaratan lain yang dianggap perlu, yang mana penyewaan alat berat yang bernama Manitou Forklift model MVT 665 T E2 seharusnya dibuatkan surat perjanjian dengan pihak penyewa dan yang menandatangani adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi selaku Pengguna Anggaran, bukannya Terdakwa yang bertindak seakan-akan barang tersebut milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa Pasal 48 Ayat (2) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 mengatakan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan ayat (3) biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga alasan tidak ada biaya pemeliharaan untuk alat berat tersebut diambil dari biaya sewa tidak dapat diterima karena tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan perbuatan Terdakwa ada memperoleh kesempatan untuk memperkaya diri sendiri

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu karena Terdakwa tidak langsung menyetorkan uang dari hasil penyewaan alat berat Manitou Forklit MVT 665 TE2 dan uang sewa gudang tersebut sehingga diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan dari ahli BPKP yaitu :

Sewa Alat Berat :

Tahun 2010 penerimaan sewa sebesar Rp68.137.500,00 dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Tahun 2011 penerimaan sewa sebesar Rp225.975.000,00 dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah nihil;

Tahun 2012 penerimaan sewa sebesar Rp150.000.000,00 dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp87.696.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dan total penerimaan sewa alat berat dari tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah sebesar Rp444.112.500,00 seharusnya dimasukkan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) di tahun anggaran yang sama dan total penerimaan sewa yang telah disetorkan ke Kas Daerah dari tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 adalah sebesar Rp91.516.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah), sehingga kerugian negara berdasarkan perhitungan tersebut di atas setelah ditindaklanjuti dengan penyetoran masih ada kekurangan sebesar Rp352.596.500,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Sewa Gudang :

Tahun 2010 penerimaan sewa sebesar Rp26.890.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp14.127.750,00 (empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Tahun 2011 penerimaan sewa sebesar Rp80.670.000,00 (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp11.436.750,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Tahun 2012 penerimaan sewa sebesar Rp6.722.500,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan yang telah disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp88.721.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). Dan total penerimaan sewa gudang dari tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah sebesar Rp114.282.500,00 (seratus empat belas juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 30 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan total penerimaan sewa yang telah disetorkan ke Kas Daerah dari tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 adalah sebesar Rp114.285.500,00 (seratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dari penjelasan di atas, Pemohon Kasasi menganggap putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) tanpa memberi pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 02/PID.Tipikor/2014/PT-BNA tanggal 22 Mei 2014, pada pertimbangan hukumnya seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam memori banding. Padahal jika diteliti secara seksama, pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, di antaranya meliputi sebagai berikut:

- ✓ Tentang status hukum objek yang menjadi sumber perkara *a quo*;

Bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan keberadaan objek, yakni:

- i. Alat berat Manitou Forklift MVT 665 TE2, merupakan barang bekas dari lembaga *United Nations World Food Programme* (UN-WFP) yang sebelumnya telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami 26 Desember 2004 di Aceh berlokasi di Banda Aceh; dan
- ii. Gudang, merupakan bangunan BRR yang sebelumnya digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gempa dan tsunami 26 Desember 2004 di Aceh berlokasi di Meulaboh;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 19 Ayat (3) dan (5) menentukan bahwa "penyerahan barang dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan yang sah, serta hasil penerimaan tersebut dicatat dalam daftar barang milik daerah";

Bahwa akan tetapi terhadap kedua objek sebagaimana tersebut di atas, terbukti belum ada BAST dan belum tercatat dalam daftar barang milik daerah. Maka kedua objek tersebut secara formil belum dapat dianggap sebagai telah menjadi aset daerah. Akibatnya, belum dapat dianggarkan biaya daerah - dari APBK Aceh Barat - untuk operasional maupun untuk pemeliharaan dan perawatannya;

Bahwa mengenai BAST dan pencatatan dalam daftar barang milik daerah, bukanlah merupakan wilayah tugas dan wewenang Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa), namun merupakan wilayah tugas dan wewenang Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang membidangi aset daerah serta kepala dinas pada satuan kerja, dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;

✓ Tentang kerugian negara;

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 117 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Umum Meulaboh dan

Pelabuhan Lama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh, pada bagian Jenis Pungutan Sisi Darat Sub Bagian Alat Mekanik, tertera Forklift Kap. 3 ton dan Forklift Kap. 5 ton. Sedangkan Forklift Kap. 6 ton (Manitou Forklift MVT 665 TE2) tidak tertera dalam ketentuan retribusi;

Bahwa alat berat Manitou Forklift MVT 665 TE2 adalah barang bekas milik NGO asing yakni *United Nations World Food Programme* (UN-WFP) yang sebelumnya telah digunakan untuk pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami 26 Desember 2006, dan sama sekali tidak dibeli dengan uang negara. Belum ada beban apapun yang dipikul

Hal. 32 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



oleh negara maupun daerah terkait dengan objek tersebut. Jadi, negara sama sekali tidak dirugikan;

Bahwa berdasarkan Qanun Aceh Barat tentang APBK dan penjabarannya, tidak ada perencanaan/target pendapatan dari sektor penyewaan alat berat Manitou Forklift MVT 665 TE2 maupun gudang. Maka oleh karena itu, belum ada sesuatu yang sah pula untuk dijadikan indikator mengukur kerugian atau keuntungan daerah dari keberadaan dua objek tersebut. Sehingga sangat tidak adil menghukum seseorang atas dakwaan terkait sesuatu (objek) yang belum ada kejelasan status berdasarkan hukum;

Perlu ditambahkan pula bahwa, BPK-RI sebagai lembaga yang mengemban kewenangan untuk memeriksa keuangan negara, tidak mendapatkan adanya temuan tentang telah terjadi kerugian negara di Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dalam kaitan dengan alat berat Manitou Forklift MVT 665 TE2 dan gudang. Namun yang melakukan audit adalah BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dan audit dilakukan dengan sangat subjektif yakni mengacu hanya pada pemeriksaan dokumen yang disodorkan oleh penyidik Kejaksaan. Hal lain adalah bahwa audit BPKP tersebut hanya atas dasar permintaan penyidik Kejaksaan, bukan atas perintah atau izin BPK;

Bahwa selanjutnya BPKP Perwakilan Provinsi Aceh tidak ada membuat laporan kepada BPK atas hasil audit yang dilakukannya berdasarkan permintaan dan pembahasan penyidik Kejaksaan. Sangat terang bahwa kasus ini sarat rekayasa dan sangatlah bertentangan dengan keadilan apabila Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) dikorbankan/dihukum;

✓ Tentang pihak yang menyewakan alat berat Manitou Forklift MVT 665 TE2;

Telah sangat jelas berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pihak yang menyewakan dan atau berinisiatif menyewakan alat berat Manitou Forklift MVT 665 TE2 kepada pihak ketiga adalah saksi Jono selaku Kepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh, bukan Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa). Alat berat Manitou Forklift MVT 665 TE2 tersebut sebelumnya diterima langsung oleh saksi Jono selaku Kepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh dari Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat yang pada saat dijabat oleh saksi Ahdi Mirza. Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) dalam hal ini hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kepala



Dinas yang merupakan atasan langsung dari Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa), tidak memiliki kewenangan di luar itu;

✓ Tentang penyetoran uang;

Bahwa Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) sangat keberatan apabila dianggap menyelewengkan uang sewa, karena setiap menerima uang yang diserahkan oleh saksi Jono, Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) selalu melaporkan/memberitahukan kepada Kepala Dinas selaku atasan dari Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa), dan adalah kewajiban Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan, baik pada saat Kepala Dinas dijabat oleh saksi Ahdi Mirza maupun saat dijabat oleh saksi Saiful AB;

✓ Tentang pembebanan tanggung jawab;

Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) sangat keberatan dengan pembebanan tanggung jawab yang dipaksakan kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa). Sebab sebenarnya yang memiliki kualitas untuk dimintai pertanggung jawaban dalam perkara *a quo* adalah Kepala Dinas selaku atasan langsung Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) yang memberi perintah dan memiliki wewenang penuh di Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat, yakni saksi Saiful AB;

Dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta-fakta persidangan, *Judex Facti* Tingkat Pertama secara berulang-ulang kali menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) merupakan perintah atasan yakni saksi Saiful AB selaku Kepala Dinas. Oleh karena itu sangat tidak adil apabila Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) dipaksakan bertanggung jawab bahkan dihukum, sedangkan saksi Saiful AB selaku Kepala Dinas yang memiliki wewenang penuh dan telah terbukti memberi perintah sesuai fakta persidangan, justru dikesampingkan dan atau diselamatkan dari jerat hukum. Seharusnya saksi Saiful AB selaku Kepala Dinas yang merupakan atasan langsung dari Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) dan memberi perintah dengan kewenangannya yang harus dimintai pertanggungjawaban, bukan Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa);

Bahwa pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) tersebut di atas adalah menyangkut fakta-fakta



hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya, dimana sangat berbeda dengan yang digunakan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya;

Bahwa akan tetapi mengenai perbedaan pendapat antara *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sama sekali tidak dibahas dan tidak dijelaskan dalam hal apa saja keberatan-keberatan dalam memori banding itu ditolak berikut apa alasannya;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan konprehensif adalah putusan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Sehubungan dengan pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan", pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mengenai unsur ini saling bertentangan (kontradiksi) dengan pertimbangan dalam pembuktian unsur "melawan hukum";

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (halaman 41-44) berkaitan dengan pembuktian unsur "melawan hukum" telah dinyatakan tidak terbukti, sehingga Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) harus dibebaskan dari dakwaan Primair, dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, adalah atasan Terdakwa yakni Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat yang memerintahkan kepada Terdakwa agar uang yang diterima dari saksi Jono tidak seluruhnya disetorkan ke PAD dan sebagiannya dibagi-bagikan untuk Kepala Dinas (atasan Terdakwa), saksi Jono, dan Terdakwa sendiri;

Bahwa Penasihat Hukum Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) sependapat dan membenarkan atas pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama. Hal itu sesuai dengan asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sehingga sudah tepat dan benar jika Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan "melawan hukum" atas uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikannya kepada saksi Saiful AB selaku Kepala Dinas yang merupakan atasan Terdakwa, saksi Jono, dan Terdakwa sendiri, sebab apa yang dilakukan Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) adalah semata-mata dalam rangka melaksanakan perintah atasan, karena atasanlah yang merupakan pihak yang memiliki kewenangan termasuk kewenangan memerintah bawahannya;

Bahwa masalahnya adalah tatkala *Judex Facti* Tingkat Pertama menyimpulkan dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) telah memenuhi unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan", padahal berdasarkan fakta persidangan sama sekali tidak ada penyerahan wewenang oleh Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) untuk mengawasi/mengelolakan dan menerima setiap pemasukan yang diperoleh dari segala aset milik Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat yang di dalamnya termasuk alat berat Manitou Forklift MVT 665 TE2 dan Gudang. Dengan demikian kewenangan, kesempatan atau sarana tetaplah masih berada di tangan Kepala Dinas, dan Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) hanya menerima perintah untuk melaksanakan saja, tidak ada kekuasaan untuk menolak atau untuk berbuat lain selain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas selaku atasannya;

Bahwa mengenai tugas mengawasi/mengelolakan dan menerima setiap pemasukan yang diperoleh dari segala aset milik Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat, merupakan tugas Subbag Keuangan, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat, Pasal 5 Ayat (3), yakni:

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- Menyusun rencana anggaran dan belanja dinas;
- Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbag keuangan dan menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- Mengkoordinir pelaksanaan administrasi keuangan, penyusunan administrasi anggaran, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi dan mobilitas dana, pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai

Hal. 36 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



ketentuan yang berlaku dalam rangka kelengkapan administrasi keuangan;

- d. Melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan seperti penyusunan anggaran, pelaksanaan urusan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan administrasi keuangan daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Bahwa selain itu, tidak ada dalam fakta persidangan yang menunjukkan Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas, kecuali perintah sebagaimana yang telah dijalankan oleh Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa). Dan telah cukup jelas ketika *Judex Facti* Tingkat Pertama mempertimbangkan pembuktian unsur "melawan hukum", karena apa yang dilakukan Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) semata-mata melaksanakan perintah atasan yakni saksi Saiful AB selaku Kepala Dinas sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan. Tanpa ada perintah atasan tidak mungkin Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) melakukan karena yang memahami keberadaan dan berwenang mengambil kebijakan terhadap segala sesuatu dalam instansi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi adalah Kepala Dinas, bukan pihak lain. Kepala Dinas pula yang melakukan dan bertanggung jawab dalam menyerahkan alat berat Manitou Forklift MVT 665 TE2 kepada saksi Jono selaku Kepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh untuk dititip dan dikelola. Bukan kewenangan Pemohon Kasasi (Pembanding/ Terdakwa);

Bahwa akan tetapi ketika *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", justru menyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire. Padahal fakta hukum tentang "adanya perintah atasan" tidaklah dapat dipersamakan dengan bentuk perbuatan "menyalahgunakan wewenang dan penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukan". Sebab tidak pernah terjadi penyerahan kewenangan dari Kepala Dinas kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) selain perintah untuk membagikan sebagian uang yang diterima dari saksi Jono. Artinya, wewenang tetap berada pada Kepala Dinas dan dengan wewenang itu pula Kepala Dinas memerintahkan bawahannya yakni Pemohon Kasasi



(Pembanding/Terdakwa). Melaksanakan perintah Kepala Dinas selaku atasan merupakan salah satu bidang tugas yakni "melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan". Sehingga dengan demikian apabila Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair, hal tersebut merupakan bentuk inkonsistensi atau kontradiksi *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menilai suatu perbuatan Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) tidak konsisten atau saling kontradiktif antara pertimbangan dalam dakwaan Primair dengan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, padahal perbuatan Pemohon Kasasi (Pembanding /Terdakwa) yang dipersalkan beranjak dari fakta hukum yang sama, yakni melaksanakan perintah atasan. Sehingga pertimbangan ini membingungkan, tidak ada kepastian, dan menyesatkan, oleh sebab itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan", telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mengambil kesimpulan melalui pertimbangan hukum yang keliru terhadap fakta hukum yang ada di persidangan;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, halaman 48 alinea 2 menyebutkan:

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas ternyata benar Terdakwa telah diberi wewenang oleh Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat, sesuai jabatannya sebagai Kepala Bidang Kelautan untuk mengawasi/mengelolakan dan menerima setiap pemasukan yang diperoleh dari segala aset milik Dinas Perhubtel Aceh Barat, termasuk di dalamnya adalah alat berat Manitou MVT Forklift 655 T2 dan gudang. Bahwa kewenangan tersebut dipergunakan Terdakwa dengan menerima pembayaran uang sewa alat berat tersebut oleh pihak ketiga melalui saksi Jono sebagai pihak yang dititipkan alat berat tersebut dan menerimanya langsung dari PT Horas sebagai pihak yang menyewa gudang tersebut tanpa membuat



pembukuan yang khusus untuk itu. Bahwa dalam pengelolaan penerimaan uang hasil menyewa kedua aset tersebut, Terdakwa dengan kewenangan yang ada pada Terdakwa tidak membuat catatan penerimaan uang sewa tersebut, kemudian Terdakwa tidak menyetorkan penerimaan setiap tahunnya ke PAD kecuali hanya untuk penerimaan dari hasil sewa alat berat tahun 2010;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas tidak menurut hukum atau tidak memiliki dasar hukum, sebab tidak pernah ada pemberian atau pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dari Kepala Dinas kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa). Dengan kata lain, kewenangan tersebut belum beralih kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) namun selaku bawahan maka adalah kewajiban untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh atasan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 277a Tahun 2008 tentang Penunjukan/Penetapan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat sebagai Wakil Pemkab Aceh Barat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Umum Meulaboh, tertanggal 22 Agustus 2008, telah sangat jelas menetapkan:

PERTAMA, Menunjuk/menetapkan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat sebagai mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Umum Meulaboh yang bekerja-sama dengan PT Pelindo I Medan;

KEDUA, Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu keputusan ini dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta mempedomani ketentuan yang berlaku;

KETIGA, Ruang lingkup Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Umum Meulaboh meliputi:

- Operasionalisasi;
- Pemeliharaan;
- Pengembangan termasuk melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang berkompeten;
- Melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT, Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat dan melaporkan hasilnya secara berkala;

KELIMA, Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini sejauh tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dibebankan pada APBK Aceh Barat;

KEENAM, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 277a Tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas, telah sangat jelas kewenangan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Umum Meulaboh yang bekerja sama dengan PT Pelindo I Medan (PT Pelindo Perwakilan Meulaboh) terletak di tangan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi, dan kewenangan tersebut tidak pernah diberikan atau dilimpahkan kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut / Kelautan (yang dijabat oleh Pemohon Kasasi). Namun yang ada hanyalah perintah dari Kepala Dinas yang dijabat oleh saksi Saiful AB kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut / Kelautan yang dijabat oleh Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) agar sebagian uang yang diberikan oleh saksi Jono diserahkan kepada saksi Saiful AB, saksi Jono dan untuk Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa);

Bahwa sebagai bawahan, Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) melaksanakan perintah atasan, dan kewenangan atasan tidak pernah dilimpahkan atau didelegasikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Tidak ada sesuatu apapun yang membuktikan adanya pelimpahan kewenangan oleh Kepala Dinas kepada Kabid Perhubungan Laut / Kelautan untuk mengawasi/mengelolakan dan menerima setiap pemasukan yang diperoleh dari segala aset milik Dinas Perhubtel Aceh Barat, termasuk di dalamnya adalah alat berat Manitou MVT Forklift 655 T2 dan gudang. Semua itu sepenuhnya merupakan wewenang Kepala Dinas. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas apa yang sebenarnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab orang lain (Kepala Dinas);

Hal. 40 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan terbuktinya unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan" harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Mengenai pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan", berkaitan dengan peranan dan kualitas pertanggungjawaban saksi Saiful AB selaku Kepala Dinas yang merupakan atasan Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa), *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya; Bahwa mengenai peranan, kualitas dan keberadaan Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini saksi Saiful AB, dapat dicermati dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, berdasarkan fakta hukum di persidangan, antara lain sebagai berikut:

Halaman 42 alinea 4:

"....., selebihnya atas perintah Kepala Dinas, saksi Saiful AB uang tersebut Terdakwa bagi-bagikan untuk Kepala Dinas, saksi Jono dan Terdakwa sendiri";

Halaman 43 alinea 1:

".....Bahwa benar sisanya dibagi-bagikan oleh Terdakwa dengan setahu Kepala Dinas, sebagai atasan Terdakwa untuk Kepala Dinas sendiri dan Terdakwa serta untuk kepentingan lainnya";

Halaman 43 alinea 2:

"....., di mana sebahagiannya dibagi-bagikan sesuai dengan perintah atasan Terdakwa, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi.....";

Halaman 44 alinea 5:

"..... saksi Jono dalam menyetorkan hasil penyewaan alat berat yang dititipkan kepadanya oleh Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat kepada Terdakwa sebagai Kabid Kelautan.....";

Halaman 45 alinea 1:

".....sisanya dibagi-bagi oleh Terdakwa atas persetujuan Kepala Dinas, sebagai atasan Terdakwa untuk Kepala Dinas sendiri dan Terdakwa serta untuk kepentingan lainnya";

Halaman 46 alinea 1:

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"....., sisanya semua Terdakwa bagi-bagikan atas nerintah Kepala Dinas, saksi Saiful AB untuk Kepala Dinas.....";

Halaman 46 alinea 3:

".....dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada orang-orang tersebut di atas atas perintah dan persetujuan dari saksi Saiful AB sebagai Kepala Dinas dengan bukti-bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan, sedangkan saksi Saiful AB membantahnya dengan tegas di persidangan, namun dengan keterangan saksi *a de charge* yang diajukan Terdakwa, yakni saksi Dedy Marwan dan dihubungkan dengan bukti lainnya Majelis Hakim memndapat petunjuk benar ada upaya dari saksi Saiful AB untuk berupaya mengembalikan temuan yang ditemukan penyidik dari pengelolaan uang sewa alat berat dan gudang tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, sebagai bentuk saksi Saiful bertanggung jawab atas temuan tersebut";

Halaman 46 alinea 4:

".....telah ditemukan adanya petunjuk bahwa saksi Saiful AB ikut bertanggung jawab terhadap temuan penyidik tentang hal tersebut,.....";

Halaman 47 alinea 4:

".....saksi Jono, selaku Kepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh dalam menyetorkan uang hasil penyewaan alat berat yang dititipkan kepadanya oleh Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat.....";

Halaman 48 alinea 1:

".....sisanya dibagi-bagi oleh Terdakwa dengan setahu Kepala Dinas, sebagai atasan Terdakwa untuk Kepala Dinas sendiri dan Terdakwa serta untuk kepentingan lainnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah sangat jelas keberadaan dan posisi hukum saksi Saiful AB selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan atasan Pemohon Kasasi (Pemanding/Terdakwa). Dialah (saksi Saiful AB) yang mengendalikan seluruhnya. Oleh karena itu kepada dia (saksi Saiful AB) selaku pihak yang memikul kewenangan yang seharusnya dimintai pertanggung jawaban, bukan kepada Pemohon Kasasi (Pemanding/Terdakwa);

Hal. 42 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anehnya, Penuntut Umum sampai saat ini belum menetapkan saksi Saiful AB sebagai Tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa di muka pengadilan tindak pidana korupsi. Seakan-akan Penuntut Umum tidak punya keberanian untuk menyentuh saksi Saiful AB atau seakan-akan keberanian Penuntut Umum telah menjadi hilang sirna tatkala berhadapan dengan saksi Saiful AB meskipun bukti-bukti telah cukup kuat, bahkan berdasarkan bukti-bukti yang telah menjadi fakta hukum di persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah merumuskan pertimbangan hukum dan semakin memperjelas posisi saksi Saiful AB selaku Kepala Dinas yang tidak bisa dipisahkan/dihilangkan pertanggungjawaban hukum atasnya;

Bahwa dengan keberadaan dan posisi hukum saksi Saiful AB sebagaimana diuraikan di atas, sungguh sangat tidak adil apabila segala tanggung jawab dan kekeliruan dibebankan kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/ Terdakwa), sedangkan saksi Saiful AB yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak dihadirkan sebagai Terdakwa ke muka pengadilan oleh Penuntut Umum. Sesungguhnya penegakan hukum yang demikian adalah penegakan hukum yang tidak adil, yang apabila tidak segera diperbaiki, tunggulah kutukan dari jiwa yang murka akan mengikuti sepanjang masa..!; Bahwa dalam kondisi penegakan hukum seperti uraian di atas, pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada halaman 27 alinea 4 yang menyebutkan "..... Dan tentang pengusutan dan penuntutan terhadap saksi Saiful adalah kewenangan Polisi atau Penuntut Umum", merupakan sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip Hakim aktif dalam mengadili perkara pidana;

Bahwa *Judex Facti* dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk menindaklanjuti fakta-fakta hukum di persidangan sehingga saksi Saiful AB dihadapkan sebagai Terdakwa di muka pengadilan. Atau dalam kaitan dengan fakta hukum di dalam persidangan sebagaimana dirumuskan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 46 alinea 3, yaitu:

Menimbang bahwa meskipun telah terbukti bahwa sebahagian dari uang hasil penyewaan alat berat dan gudang tersebut di atas atas perintah dan persetujuan dari saksi Saiful AB sebagai Kepala Dinas dengan bukti-bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan, sedangkan saksi Saiful AB membantahnya dengan tegas di persidangan, namun dengan keterangan saksi *a de charge* yang diajukan Terdakwa, yaitu

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dedy Marwan dan dihubungkan dengan bukti lainnya Majelis Hakim mendapat petunjuk benar ada upaya dari saksi Saiful AB untuk berupaya mengembalikan temuan yang ditemukan Penyidik dari pengelolaan uang sewa alat berat dan gudang tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, sebagai bentuk saksi Saiful bertanggung jawab atas temuan tersebut;

Telah cukup jelas bahwa kesaksian saksi Saiful AB sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama di atas, merupakan kesaksian palsu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (2) KUHAP, karena jabatannya hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi Saiful AB ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Dan dalam rangka berusaha mencapai keadilan yang maksimal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (4) KUHAP, hakim ketua sidang dapat menanggukkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. Hal ini adalah untuk meminimalisir ketidakadilan dalam melahirkan putusan pidana. Hukum bukanlah untuk menyiksa, tetapi untuk mempersembahkan keadilan bagi umat manusia. Itu pula sebabnya lahir prinsip: lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) bahkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang menambah hukuman dengan uang pengganti yang lebih besar, adalah putusan yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga tidak berkeadilan, oleh sebab itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. *Judex Facti* terkait pembuktian unsur "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi" telah salah baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada hasil audit BPK RI yang menyimpulkan atau merekomendasikan temuan atas adanya kerugian negara yang mengarah pada unsur tindak pidana. Namun yang ada hanyalah hasil audit yang dilakukan oleh BPKP atas permintaan Jaksa/Penyidik dengan bahan untuk kepentingan audit tersebut disediakan oleh Jaksa/Penyidik;



Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menilai hasil rekomendasi BPKP Banda Aceh adalah salah penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena menggunakan alat bukti hasil audit BPKP dan mengenyampingkan LHP BPK RI terhadap APBK Aceh Barat. Hal ini bertentangan dengan konstitusi negara, UUD 1945 Pasal 23 E Ayat (1) yang menyatakan:

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK Pasal 2 menentukan:

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK Pasal 6 Ayat (1) menentukan:

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau kooperasi" adalah salah menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak dengan semestinya sebagaimana juga diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Karena, BPKP Perwakilan Aceh dalam proses auditnya telah melanggar ketentuan yaitu adanya fakta-fakta seperti tidak ada izin dari BPK dan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh tidak dilaporkan kepada BPK. Hal ini sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Dalam pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;



Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah;
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

Bahwa fakta hukum di dalam persidangan tidak pernah diperlihatkan adanya hasil audit BPK yang menyatakan telah terjadi kerugian negara yang mengarah pada tindak pidana, dan dalam berkas perkara *a quo* adanya fakta bahwa Penuntut Umum tidak melampirkan bukti surat yang menerangkan jika BPKP Provinsi Aceh dalam memeriksa anggaran di Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat telah mendapat surat tugas / surat kuasa untuk dan atas nama dari BPK. Penuntut Umum hanya melampirkan Surat BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-0172/PW.01/5/2013 tertanggal 19 April 2013, Hal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Dalam Pengelolaan Penerimaan Sewa Alat Berat dan Gudang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2010, 2011, 2012, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Meulaboh, dengan tembusan kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Tidak ada tembusan kepada BPK;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pembuktian unsur "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi" adalah salah mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. *Judex Facti* terkait pembuktian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", tidak mempertimbangkan semua fakta hukum sehingga pertimbangan hukumnya tidak lengkap atau tidak sempurna (*onvoldoende gimotiveerd*);

Bahwa telah sangat jelas terungkap sebagai fakta persidangan tentang alat berat Manitou MVT Forklift 655 T2 dan gudang belum terdaftar sebagai barang milik daerah, dan tidak ada target pendapatan daerah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan dalam APBK Aceh Barat dari keberadaan kedua objek tersebut. Oleh karena itu tidak ada indikator yang sah untuk mengukur kerugian atau keuntungan keuangan negara. Apalagi alat berat Manitou MVT Forklift 655 12 sama sekali tidak dibeli dengan uang negara, namun merupakan barang bekas milik lembaga asing yakni UN-WFP yang sebelumnya telah dipergunakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami 26 Desember 2004. Alangkah tidak adil apabila hanya dengan barang bekas yang berasal dari pihak asing lantas ada abdi negara yang harus dihukum. Hal ini semestinya menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu, putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pertimbangan hukumnya tidak lengkap atau tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga haruslah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa), *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh maupun *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangan hukum pada putusannya, halaman 26-27, pada pokoknya membebankan jumlah kerugian negara kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) sebesar Rp202.300.000,00 (dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut telah salah baik mengenai fakta hukum maupun mengenai penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh nyata-nyata keliru dan telah tidak menurut hukum serta melanggar hak konstitusi serta hak asasi Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa). Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh nyata-nyata tidak memiliki fakta hukum maupun dalil hukum yang kuat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menentukan:

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Hal. 47 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan cukup jelas. Artinya, ketentuan itu eksplisit dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah melanggar hak konstitusi dan hak asasi Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa). Sebab, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah menerangkan fakta hukum dalam pertimbangan putusannya halaman 54 alinea 3 menyebutkan:

Menimbang, bahwa tentang uang pengganti yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena telah ternyata benar perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan semua hasil penerimaan dari penyewaan alat berat Manitou MVT Forklift 655 T2 dan sewa gudang tersebut sebagai PAD sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah bukan semata-mata kehendak Terdakwa dan bahwa ternyata uang tersebut telah dibagi-bagikan kepada saksi Saiful AB sebagai Kepala Dinas dan saksi Jono sebagai Kepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh serta Terdakwa sendiri, sehingga karenanya uang pengganti terhadap kerugian negara yang ditimbulkan haruslah dibebankan secara bersama-sama dan berdasarkan fakta di persidangan di mana Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa jumlah yang pasti uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil sewa MVT 665 T dan gudang tersebut, maka adalah adil menurut pendapat Majelis membebankan Terdakwa untuk membayar uang pengganti tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar di bawah ini;

Bahwa telah sangat terang dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas. Dari pertimbangan tersebut dapat digaris bawahi 2 (dua) hal prinsip:

1. Apabila dianggap ada kerugian negara, maka uang pengganti harus dibebankan secara bersama-sama. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* yang membebankan uang pengganti kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) adalah putusan yang tidak menurut hukum dan bertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan. Bahwa oleh karena uang pengganti harus dibebankan secara bersama-sama dan terbukti dalam persidangan bahwa yang menerima uang dimaksud bukan hanya Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) dan saksi Jono

Hal. 48 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



saja, namun yang paling utama adalah saksi Saiful AB selaku Kepala Dinas (atasan) yang memerintahkan dan menikmati uang tersebut. Maka tidak ada pilihan kecuali menghadapi saksi Saiful AB sebagai Terdakwa di persidangan dan putusan diambil secara bersamaan agar terdapat keadilan, tidak ditanggung beban tanggung jawab oleh Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa);

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa jumlah yang pasti uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil sewa MVT 665 T dan gudang tersebut. Oleh karena tidak ada bukti yang konkrit berapa jumlah uang yang dinikmati oleh Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa), maka tidak adil apabila membebankan uang pengganti kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) hanya dengan mengandalkan asumsi atau perkiraan belaka, sebab bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena putusan JUDEX FACTI Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mengenai uang pengganti telah salah baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka sepatasnya putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Sehubungan dengan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Terdakwa dikonstruksikan sebagai "orang yang melakukan" atau "turut serta melakukan (*medepleger*)", adalah keliru dan salah penerapan hukumnya;

Bahwa sesuai dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, terkait pasal penyertaan (*deelneming*) Terdakwa dikonstruksikan secara khusus sebagai "orang yang melakukan" atau "turut melakukan" (*medepleger*) bersama-sama dengan saksi Saiful AB selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi, serta saksi Jono selaku Kepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh;

Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, pada pertimbangan hukum di halaman 53 alinea 3 menyebutkan:

Menimbang dari fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa keputusan untuk tidak menyetorkan seluruh penerimaan tersebut ke kas daerah sebagai PAD adalah bukan semata-mata kehendak dari Terdakwa sendiri, tetapi juga kehendak orang lain, yaitu atasan Terdakwa saksi Saiful AB sebagai Kepala Dinas Terdakwa dan sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pula kepada jumlah penerimaan hasil sewa yang disetorkan oleh pengelola yaitu saksi Jono sebagai Kepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh. Bahwa penerimaan uang tersebut selanjutnya juga dibagikan kepada Terdakwa, kepada saksi Jono dan kepada saksi Saiful AB, sehingga karenanya unsur bersama-sama atau unsur turut serta telah terpenuhi;

Bahwa di antara ketiga orang yang disebutkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, posisi saksi Saiful AB selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi adalah setara dengan posisi saksi Jono selaku Kepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh. Selaku Kepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh, saksi Jono mengemban tugas dan kewenangan dari PT Pelindo I Medan sedangkan saksi Saiful AB selaku Kepala Dinas mengemban tugas dan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 227a Tahun 2008 tentang Penunjukan/Penetapan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat sebagai Wakil Pemkab Aceh Barat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Umum Meulaboh tertanggal 22 Agustus 2008;

Bahwa dengan demikian cukup jelas sesungguhnya posisi saksi Saiful AB selaku Kepala Dinas memiliki kesetaraan dengan posisi saksi Jono selaku Kepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh sebagai pihak yang sama-sama mengemban tugas dan kewenangan dari instansi masing-masing dalam menjalankan aktivitas kepelabuhanan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Meulaboh Nomor 552.1/169/2009 Nomor US.I5/1/1 Mlh.2009, tanggal 6 Februari 2009. Sedangkan Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) hanyalah dalam posisi Kepala Bidang yang merupakan bawahan dari Kepala Dinas yang dijabat oleh saksi Saiful AB;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) adalah semata-mata karena melaksanakan perintah/suruhan dari atasannya yakni Kepala Dinas yang dijabat oleh saksi Saiful AB. Tidak ada persamaan sikap batin antara atasan (yang memerintah/menyuruh) dengan bawahan (yang diperintah/disuruh). Oleh karena itu, sebagai orang yang

Hal. 50 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah/suruhan atasan, maka Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) tidak dapat dipersalahkan;

Bahwa dengan demikian Terdakwa dikonstruksikan melanggar Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai "orang yang melakukan" atau "turut serta melakukan" adalah konstruksi dakwaan keliru dan salah penerapan hukumnya, oleh karena itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi (dakwaan Subsidair) dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan dakwaan Primair tidak terbukti karena unsur melawan hukum dalam dakwaan tersebut tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa. Konsep melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah melawan hukum dalam arti umum, yang dapat berlaku untuk semua melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, sedangkan sifat melawan hukum yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang terkait dengan unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan merupakan sifat melawan hukum yang bersifat khusus. Hubungan sifat melawan hukum yang bersifat umum dalam formulasi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan sifat melawan hukum khusus terkait penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sifat melawan hukum khusus merupakan bagian dari sifat melawan hukum umum. Perbuatan Terdakwa menyewakan alat berat Manitou Forklift MVT 665 TE-2 yang merupakan milik Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat tanpa dilengkapi perjanjian sewa menyewa melanggar Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Teknis Barang Milik Daerah. Perbuatan tidak menyetorkan seluruh uang sewa alat berat Forklift MVT 665 TE-2 dan uang sewa gudang pada tahun 2010 - 2012 merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah. Dengan demikian unsur melawan hukum telah terbukti;

Bahwa mengenai unsur memperkaya diri Terdakwa sendiri, saksi Jono dan Saiful, dari fakta hukum di persidangan telah ternyata saksi Jono dalam menyetorkan uang hasil penyewaan alat berat yang dititipkan kepadanya oleh Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat kepada Terdakwa sebagai Kabid Kelautan setelah sebelumnya dikurangi biaya operasionalnya berupa perawatan, BBM dan upah operatornya. Namun saksi Jono tidak membuat neraca keuangan yang jelas atas penerimaan, pengeluaran serta penyetoran kepada Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa hanya menyetorkan sebagian dari hasil sewa yang disetorkan oleh saksi Jono tersebut ke PAD yaitu untuk pendapatan tahun 2010 disetorkan sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pendapatan tahun 2011 tidak disetorkan sama sekali, dan untuk pendapatan tahun 2012 disetorkan sebesar Rp87.696.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Sedangkan untuk sewa gudang tahun 2010, 2011 dan 2012 telah Terdakwa terima sebesar Rp26.890.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Rp23.430.850,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Rp80.670.000,00 (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp6.722.500,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah seluruhnya Rp137.713.350,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Dan hanya sebagian saja yang disetorkan oleh Terdakwa ke PAD, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp14.127.750,00 (empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tahun 2011 sebesar Rp11.436.750,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tahun

Hal. 52 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebesar Rp88.721.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), sehingga jumlah seluruhnya Rp114.285.500,00 (seratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah). Sedangkan sisanya dibagi-bagi oleh Terdakwa atas persetujuan Kepala Dinas (saksi Saiful) sebagai atasan Terdakwa, yakni untuk Kepala Dinas, Terdakwa sendiri dan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Bahwa mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, *Judex Facti* telah mempertimbangkannya dengan benar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Mengenai alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Nomor 02/PID.Tipikor/2014/PT-BNA tanggal 22 Mei 2014 yang

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA tanggal 06 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa **Drs. MUJAHIDIN** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Nomor 02/PID.Tipikor/2014/PT-BNA tanggal 22 Mei 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA tanggal 06 Januari 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUJAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp202.300.000,00 (dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp35.297.820,00;
2. 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 25 April 2011 sebesar Rp45.887.500,00;
3. 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp50.847.500,00;
4. 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp39.696.586,00;
5. 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 31 Juli 2011 sebesar Rp53.520.016,00;
6. 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp42.546.500,00;
7. 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Bahtera Adhiguna tanggal 02 Desember 2011 sebesar Rp28.346.960,00;
8. 1 (satu) berkas serah terima untuk 1 (satu) unit alat berat Mantou Forklit bantuan dari WFPLSU;
9. 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Horas Meulaboh tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp45.000.000,00;
10. 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Horas Meulaboh tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp56.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Horas Meulaboh tanggal 16 September 2012 sebesar Rp21.000.000,00;

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar tagihan (*invoice*) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Malahayati Perwakilan Meulaboh kepada PT Horas Meulaboh tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp42.000.000,00;
13. 1 (satu) Tanda Setoran (STS) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat untuk Retribusi Pelayanan Kepelabuhan atas nama Jasa Forklift sebesar Rp87.696.000,00 tanggal 1 November 2012;
14. 1 (satu) lembar bukti setoran sebesar Rp87.696.000,00;
15. DPA-SKPD Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2010;
16. DPA-SKPD Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2011;
17. DPPA-SKPD Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2011;
18. DPA-SKPD Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2012;
19. DPPA-SKPD Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat 2012;
20. 1 (satu) bundel buku umum Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat tahun 2010 dan tahun 2011;
21. 1 (satu) bundel buku kas umum Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat tahun 2012;
22. 1 (satu) bundel buku umum Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat tahun 2010 dan tahun 2012;
23. Surat Tanda Setoran Retribusi Kepelabuhan atas nama Penumpukan Barang tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp3.363.750,00;
24. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tanggal 30 September 2010 sebesar Rp19.750.865,00;
25. Surat Tanda Setoran Retribusi Kepelabuhan atas nama Penumpukan Barang tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp2.466.750,00;
26. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Pelabuhan tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp9.523.000,00;
27. Surat Tanda Setoran Retribusi Kepelabuhan atas nama Penumpukan Barang tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp30.806.869,00;
28. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp3.363.750,00;
29. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Pelabuhan tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp3.139.500,00;

Hal. 56 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Pelabuhan tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp6.559.375,00;
 31. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Pelabuhan tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp1.519.125,00;
 32. Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Pelabuhan tanggal 2 November 2012 sebesar Rp88.721.000,00;
 33. Kuitansi tertanggal 1 Februari 2011 dari PT. Horas kepada Saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
 34. Kuitansi tertanggal 16 Maret 2011 dari PT. Horas kepada Saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
 35. Kuitansi tertanggal 11 Mei 2011 dari PT. Horas kepada Saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
 36. Kuitansi tertanggal 5 Agustus 2011 dari PT. Horas kepada Saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
 37. Kuitansi tertanggal 28 September 2011 dari PT. Horas kepada Saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
 38. Kuitansi tertanggal 2 Desember 2011 dari PT. Horas kepada Saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp13.445.000,00;
 39. Kuitansi tertanggal 2 Februari 2012 dari PT. Horas kepada Saudara Drs. Mujahidin untuk pembayaran sewa gudang sebesar Rp6.722.500,00;
- Tetap terlampir pada berkas perkara;
40. 1 (satu) unit Manitou Forklift Model MVT 665 TE2 warna merah hitam Inventory Nomor 00882, Serial Nomor 753427, Plate Nomor SE-011, Chassis Nomor 1753427, Engine Nomor RG81410U288867M;
- Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 58 dari 58 hal. Put. No. 330 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)